

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Pihak yang berperan dalam jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima hak dan debitur sebagai pemberi hak. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan antara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitur).¹ Kreditur percaya bahwa meskipun objek fidusia dikuasai oleh debitur, debitur tidak akan menyalahgunakan obyek jaminan itu untuk perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Suatu jaminan fidusia akan lahir apabila telah dilakukan pencatatan dalam buku daftar fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Buku daftar fidusia berisi identitas para pihak, tanggal, nomor akta, uraian mengenai benda obyek jaminan, nilai jaminan, nilai benda yang menjadi obyek jaminan, dan sebagainya, hal tersebut sesuai dengan arti pening asas publisitas yang erat kaitannya dengan hukum jaminan. Dalam jaminan fidusia, yang menjadi objek dalam jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.² Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda bergerak yang terdaftar, benda bergerak tidak terdaftar, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hipotek, dan benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.³

¹Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm. 76.

²Ibid, hlm. 132

³Ibid.,hlm. 133

Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak adalah undang-undang yang mengikat para pihak (asas *pacta sunt servanda*), sehingga para pihak diwajibkan mematuhi kontrak yang sudah mereka buat. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama.

Sebelum kreditur memberikan sarana pembayaran berupa uang maka antara kreditur dan debitur haruslah mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Isi dari perjanjian dapat berupa tanggal setoran, jumlah setoran, wanprestasi, dan lain sebagainya. Salah satu klausul yang terpenting dalam perjanjian fidusia adalah mengenai kapan seorang debitur dikatakan wanprestasi dan konsekuensi dari wanprestasi tersebut. Klausul tersebut dibuat agar kedua pihak yaitu kreditur dan debitur paham kewajibannya masing-masing. Terutama bagi kreditur, klausul tersebut sangat penting agar haknya berupa piutang terpenuhi.

Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi. Pada tahun 2019 terjadi konflik antara kreditur dengan debitur yang disebabkan debitur tidak setuju atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dengan alasan wanprestasi. Kasus tersebut berawal dari seorang debitur yang memberikan hak fidusia kepada kreditur untuk membantu pembiayaan atas kendaraan roda empat yang akan dibeli. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur sebesar Rp.222.696.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016.⁴ Pada November 2017, PT. ASF (lembaga jaminan fidusia) melakukan sita/penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia tersebut dengan dalil wanprestasi.⁵

⁴ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasingkonsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->, diakses 20 Mei 2021, pukul 22.30

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikanbarang-leasing-harus-melalui-pengadilan>, diakses 20 Mei 2021, pukul 23.11

Kasus tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Menurut para pemohon ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4). Oleh karen itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang menguji suatu Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menguji memberikan putusan mengenai jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUUXVII/2019 lebih menekankan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berbunyi “Apabiladebitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaanya sendiri”. Dalam Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda atau objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dengan sertifikat jaminan fidusia.

Dalam ketentuan ayat 2 yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah eksekusi yang langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dan ayat 3 menyatakan bahwa pemegang benda jaminan memiliki kekuasaan atas benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut mengandung kelemahan yaitu pengaturan tersebut hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta.

Tidak semua orang atau pihak menerima putusan atas suatu perkara, pasti menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang merasa diuntungkan atas putusan atas suatu perkara pasti menerimanya dengan senang hati, sedangkan pihak yang dirugikan atas putusan tersebut pasti merasa kecewa atau bahkan tidak menerima putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 salah satu putusan yang menuai banyak kritikan atau komentar dari pihak yang pro dan kontra atas putusan tersebut. Amar Putusan yang menuai banyak pro kontra diantaranya putusan nomor 2 dan putusan nomor 3. Putusan nomor 2 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selain itu, pada putusan nomor 3 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Perjanjian dengan jaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati). Disamping itu apabila perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas pacta sunt servanda makamemiliki akibat hukum baik bagi debitur maupun kreditur

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah disahkan oleh Hakim Konstitusi, menjadi pedoman pengaturan baru terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Oleh karena itu banyak orang yang memiliki perbedaan tafsir. Ada yang beranggapan dengan adanya putusan tersebut lembaga jaminan fidusia untuk

melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan terlebih dahulu. Ada juga yang beranggapan bahwa lembaga jaminan fidusia tidak perlu menunggu putusan Pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Selain itu, putusan tersebut dinilai tidak berpihak pada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila terjadi “cedera janji” oleh debitur.